

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap koperasi syariah telah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan penilaian tentang kinerja pengawasan DPS, yaitu sebagai berikut:

1. Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Hidayah Umat

KSPPS BMT Hidayah Umat memiliki dua DPS yaitu H. Syamsul Hadi, S.E., M.M. sebagai ketua pengawas syariah dan H. Soedarno Setopradjoko sebagai anggota yang telah menjabat selama 5 tahun mulai tahun 2012-2017. Keduanya telah memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS dimana kedua DPS telah memiliki sertifikat dari DSN-MUI. Masa jabatan DPS pada KSPPS BMT Hidayah Umat yaitu selama 2 tahun namun dapat dipilih kembali jika masih layak untuk dipilih. Untuk perpanjangan SK jabatan sebagai DPS tidak ada batas ketentuannya. Namun kinerja DPS akan selalu dievaluasi ketika RAT kemudian diputuskan untuk dipilih kembali atau tidak. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh

DPS telah dilaksanakan dengan benar. Pemberhentian dan pengangkatan DPS ditentukan oleh RAT. Menurut struktur organisasi yang ada di KSPPS BMT Hidayah Umat, kedudukan DPS setara dengan manajer, dan pengawas manajer dan dibawah RAT dan pengurus. Pemilihan anggota DPS pada KSPPS BMT Hidayah Umat memiliki beberapa persyaratan diantaranya harus memiliki sertifikat dari DSN-MUI, memahami akad-akad yang digunakan pada lembaga keuangan syariah, serta melakukan pengawasan secara berkala pada akad yang digunakan pada BMT.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi dan peran DPS pada KSPPS BMT Hidayah Umat telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dimana DPS memiliki tiga kedudukan, diantaranya sebagai penasihat dan pemberi saran, sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk, dan sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah.

## 2. Pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Hidayah Umat

Pelaksanaan pengawasan DPS yang dilakukan di KSPPS BMT Hidayah Umat masih belum dilakukan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya intensitas DPS berada dikantor disebabkan kesibukan lain yang DPS lakukan. Untuk proses laporan

pengawasannya dilihat dari laporan yang dibuat oleh manajer setiap bulannya, yaitu berisi tentang laporan penerapan akad dan jika ada usulan produk baru akan disampaikan melalui laporan tersebut. Kemudian DPS akan melakukan review terhadap laporan penerapan akadnya hingga menjadi hasil laporan yang akan di bahas pada RAT. Selain itu jadwal kunjungan untuk pengawasan DPS belum tersusun secara sistematis. KSPPS BMT Hidayah Umat masih kesulitan untuk membuat jadwal rutin kunjungan DPS. DPS akan datang berkunjung ketika ada hal yang harus dikonsultasikan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kedudukan DPS seharusnya disetarakan dengan pengurus namun tetap berada di bawah RAT sehingga DPS dapat mendapatkan informasi secara keseluruhan mengenai laporan akad yang dibutuhkan.
2. Membuat jadwal rutin kunjungan DPS ke kantor serta membuat perencanaan pada aspek-aspek pengawasan DPS.
3. Ikut melakukan pengawasan faktor eksternal dengan wawancara langsung kepada nasabah sehingga DPS dapat memastikan kebenaran akad melalui nasabah.
4. Penambahan penerapan akad pada BMT sehingga mitra memiliki banyak pilihan untuk memudahkan transaksinya.

5. Seharusnya DPS memiliki lembar kerja DPS sebelum diuraikan menjadi laporan pengawasan sehingga seluruh aspek pengawasan dapat mencakup keseluruhan.